



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan suku bangsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. ↴

5. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal yang berbadan hukum pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat.
9. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
12. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. ↴

16. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- b. pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal;
- c. pendidikan khusus pada jalur formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- d. pendidikan non formal.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya percepatan peningkatan mutu pendidikan, perluasan akses dan relevansi penyelenggaraan pendidikan di daerah. 

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan merupakan pemberdayaan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan, pembelajaran dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; dan
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan koordinasi yang lebih intensif antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. l

Bagian Ketiga
Penyelenggara Pendidikan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pendidikan di Daerah adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan Lembaga Pendidikan Asing.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan atau lembaga lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga pendidikan yang mendapat persetujuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota terakreditasi atau diakui di negaranya dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Tanggungjawab

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pendidikan berkewajiban melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pendidikan.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. *L*

- (2) Status kepegawaian pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan swasta yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya; dan
 - d. pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.
- (3) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, adalah pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Penempatan pendidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik dalam satuan pendidikan swasta, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.
- (7) Pengangkatan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ↴

- (3) Status kepegawaian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- pegawai negeri sipil;
 - pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya; dan
 - pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.
- (4) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, adalah pegawai yang melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (6) Penempatan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan asing yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial dari Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama.
- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan bantuan kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan daerah. *L*

- (4) Satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang menggunakan pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia berkewajiban memberikan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Keenam

Kurikulum

Pasal 13

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berpedoman pada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal, pendidikan berbasis keunggulan daerah dan pendidikan khusus berpedoman pada standar nasional pendidikan, potensi, dan keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum pendidikan bertaraf Internasional sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan merujuk pada pengujian standar internasional atau manajemen standar internasional.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (5) Ketersediaan kurikulum yang dirancang sesuai dengan potensi daerah dan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketujuh

Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; *L*

- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan daerah;
- d. mendapatkan bantuan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi siswa yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus penduduk daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- e. pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- g. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- h. mengajukan saran dan berperanserta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

(2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- c. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- d. mengajukan saran dan berperanserta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

(3) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya baik pada sekolah khusus maupun pada sekolah regular sesuai kemampuan daerah.

(4) Bagi peserta didik yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata (memiliki IQ di atas 130) sesuai dengan hasil penilaian/assessment Psikolog Pendidikan atau Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Psikologi Pendidikan dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dari ketentuan yang berlaku. ↗

- (5) Peserta didik warga negara Indonesia yang belajar pada lembaga pendidikan asing yang diselenggarakan di Daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan.
- (6) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
- menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan menjaga norma-norma keberhasilan pendidikan.
 - ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan; dan
 - mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
- (7) Syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan bantuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, serta syarat dan mekanisme penerimaan peserta didik di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15

- Satuan pendidikan didirikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
- Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan oleh penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Satuan pendidikan berkewajiban melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
- Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada penyelenggara. **L**

- (6) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di bidang keuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (8) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekurang-kurangnya memuat :
- a. Hak dan kewajiban peserta didik;
 - b. waktu kegiatan pembelajaran;
 - c. pakaian sekolah;
 - d. penghargaan atas keberhasilan;
 - e. sanksi atas pelanggaran.
- (9) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat satuan pendidikan dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah dan peserta didik.

BAB IV

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan lingkungan sosial, lingkungan alam, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota. **l**

BAB V
AKREDITASI
Pasal 17

Setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.

BAB VI
SUBSIDI UNTUK SARANA DAN PRASARANA
Pasal 18

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan subsidi kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk kepentingan pengadaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula berupa bantuan sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan serta pengendalian dan pengawasan jam belajar anak.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan
Pasal 20

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan; **L**

- b. tokoh masyarakat;
- c. anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan;
- d. tokoh dan pakar pendidikan;
- e. organ yayasan penyelenggara pendidikan;
- f. anggota organisasi profesi tenaga kependidikan;
- g. pelaku dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi;
- h. perwakilan dari komite sekolah yang disepakati;
- i. aparatur birokrasi pemerintah daerah di bidang pendidikan; dan
- j. anggota legislatif.

**Bagian Ketiga
Komite Sekolah**

Pasal 21

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah, terdiri dari unsur-unsur :
 - a. orangtua / wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat/ tokoh agama;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. anggota organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - e. pelaku dunia usaha dan dunia industri;
 - f. alumni;
 - g. aparatur birokrasi pemerintah di bidang pendidikan; dan
 - h. organ yayasan.

**BAB VIII
STANDAR PENDIDIKAN**

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional.
- (2) Standar pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. standar isi; 

- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

Bagian Kesatu

Standar Isi

Pasal 23

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun non formal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada semua jenjang pendidikan meliputi Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Kerja Sosial, Pengenalan Obyek Wisata Daerah, Bahasa Inggeris sebagai alat Komunikasi Masyarakat Global, Bahasa Daerah, Keterampilan Tenunan, Keterampilan Kerajinan, Seni Tari dan Musik.
- (3) Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Kerja Sosial, Pengenalan Obyek Wisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (4) Satuan pendidikan pada semua jenjang berkewajiban memberikan 1 (satu) mata pelajaran bahasa asing, dan 1 (satu) mata pelajaran bahasa daerah.

Bagian Kedua

Standar Proses

Pasal 24

Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mewajibkan setiap satuan pendidikan:

- a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar;
- b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien;
- c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. *l*

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi Lulusan
Pasal 25

- (1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
 - nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;
 - partisipasi dalam kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan secara tertulis.

Bagian Keempat
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 26

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jalur pendidikan formal minimal memiliki pendidikan S1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi pendidik.
- (3) Penyesuaian kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Standar tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada satuan pendidikan nonformal berpendidikan S1 dan memiliki kualifikasi akademik.
- (5) Pengawas sekolah harus memenuhi kriteria :
- memiliki kompetensi sebagai Pengawas Sekolah;
 - lulus seleksi calon pengawas sekolah; *L*

- c. pernah menduduki jabatan Kepala Sekolah minimal 4 (empat) tahun; dan
 - d. berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Bagi Pengawas Sekolah Pendidikan Khusus harus memiliki kompetensi sebagai Pengawas Pendidikan Khusus dan lulus seleksi Calon Pengawas Pendidikan Khusus serta pernah menduduki jabatan Kepala Sekolah Pendidikan Khusus minimal 4 (empat) tahun.

Bagian Kelima
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan berkewajiban memiliki minimal salah satu sarana/prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan

Pasal 28

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan mengembangkan dan mengelola sistem manajemen informasi.

Bagian Ketujuh
Standar Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. ↴

- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sekolah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.

Bagian Kedelapan
Standar Penilaian Pendidikan
Pasal 30

- (1) Standar Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h, meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, obyektif, jujur, tidak diskriminatif, bermakna, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.
- (4) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (5) Satuan pendidikan menilai pelaksanaan dan pelaporan tertulis hasil kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya sekurang-kurangnya satu kegiatan sosial dalam 1 (satu) semester.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan untuk mencapai standar pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. L

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dilakukan oleh tenaga pengawas pendidikan yang diangkat oleh pemerintah daerah.
- (2) Hasil Pengawasan oleh tenaga pengawas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu dasar penilaian terhadap kinerja pendidik dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAB X

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan antara lain:
 - a. dana;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pengujian;
 - e. sertifikasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melakukan kerjasama wajib melaporkannya kepada Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan. *L*

BAB XI
TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan tunjangan khusus bagi pendidik sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Persyaratan dan besarnya tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dikenai sanksi berupa pembebanan kewajiban yang timbul akibat kerjasama tersebut kepada yang bersangkutan;
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikenai sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghapusan dan/atau penggabungan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pencabutan izin untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. ↴

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2014

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2014

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR, *M*

Franciskus Salem
✓ FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : (5/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH**

I. UMUM

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan. Pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan di Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggarannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. *L*

Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Diturnya sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan di Daerah dimaksudkan agar warga NTT mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Satuan Pendidikan non formal yang menjadi kewenangan daerah adalah lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. L

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan kelembagaan, pemberian bantuan sarana dan/atau prasarana, pemberian teguran dan peringatan, serta pemberian sanksi. Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Pendidikan Asing dapat meliputi pembinaan kesiswaan dan kurikulum. Pembinaan kesiswaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik, termasuk pembinaan berorganisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan kurikulum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan dalam bentuk pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pengintegrasian muatan lokal serta aplikasi kurikulum. Pada satuan pendidikan yang memiliki kekhasan program, pembinaan dilaksanakan pada kelompok matapelajaran yang bersifat normatif. Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berupa pembinaan pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, kurikulum, serta sarana dan prasarana.

Pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan masyarakat dapat berupa pembinaan pengelolaan. Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat dapat meliputi pengelolaan, kesiswaan dan kurikulum. Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat dan lembaga pendidikan asing dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan. Pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berstatus dipekerjakan pada satuan

l

pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilaksanakan setara dengan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kualifikasi akademik” dalam ketentuan ini adalah minimum D-IV atau S1.

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran” yaitu mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. ↴

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berprestasi” adalah berprestasi di bidang akademik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan lain yang setara” adalah satuan pendidikan yang memiliki kesetaraan pada jalur, jenjang, kelas, program, dan status akreditasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peserta didik berkebutuhan khusus” adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas. 

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk pendidikan budi pekerti antara lain pendidikan multikultural, toleransi antar golongan untuk menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya wawasan kebangsaan. Sedangkan untuk keterampilan tenunan, keterampilan kerajinan, seni tari dan musik, merupakan muatan lokal yang bersifat pilihan sesuai dengan kemampuan dan kondisi satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “satu pelajaran bahasa asing” adalah bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya;

Yang dimaksud dengan “satu mata pelajaran bahasa daerah” adalah bahasa daerah di mana satuan pendidikan berada. ↴

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0074. *L*